



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 Februari 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 21 Februari 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Agustus 1987 di Kecamatan Bahorok, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.02.15/PW.01/65/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik perusahaan tempat Tergugat bekerja di alamat Tergugat tersebut di atas;

Hal 1 dari 19 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga, akibatnya Penggugat terpaksa bekerja sebagai buruh harian lepas:

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat giat bekerja untuk memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Oktober 2010 disebabkan tidak terima dan marah-marah ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut, akibatnya setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 4 (empat) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili



dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang dan pada sidang-sidang lainnya Tergugat hadir secara *in person*;

Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan tanggal 4 April 2011, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Raini, SH. yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 4 April 2011;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 5 April 2011 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah



memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 25 April 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat membenarkan dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dan membantah dalil gugatan Penggugat selainnya;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat yang terjadi pada tahun 2006 disebabkan gaji Tergugat berkurang karena Tergugat ada meminjam uang ke BRI dan pinjaman tersebut atas persetujuan Penggugat sebesar Rp 20.000.000. (dua puluh juta rupiah), sehingga sisa gaji Tergugat setelah adanya potongan bank sebesar Rp 580.000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) berkisar antara Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat merasa tidak pernah puas dengan penghasilan yang diberikan Tergugat;

Bahwa Tergugat bekerja dengan keras dan Tergugat tidak pernah bolos kerja, kalau Tergugat malas bekerja tentu akan dipecat dari perkebunan tempat Tergugat bekerja, setelah Tergugat pulang kerja sekitar jam 14.30 wib, Tergugat mengangon lembu sebanyak 2 ekor milik Penggugat dan Tergugat ditambah 8 ekor kepunyaan orang lain dengan hasil dari lembu tersebut bagi dua dengan pemilik lembu;

Bahwa pertengkaran Tergugat dengan Penggugat selalu mengenai masalah ekonomi karena sebelum adanya pinjaman Tergugat gaji Tergugat berkisar antara Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Penggugat mengatakan: "Belanja kurang, jadi macam mana", Tergugat menjawab: "Gimana mau mocok sore, tetapi ada ternak";

Bahwa Tergugat tidak bisa memenuhi keinginan Penggugat untuk mocok-mocok kerja agar dapat penghasilan tambahan karena Tergugat pulang kerja langsung ngangon lembu milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kepergian Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2010 tanpa sepengetahuan Tergugat karena Tergugat sedang pergi bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat Penggugat pergi, Tergugat dan Penggugat sedang menetap di rumah anak Tergugat dan Penggugat yang baru melahirkan cucu pertama Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Tergugat mengetahui keberadaan Penggugat di Medan dari anak Tergugat dan Penggugat bernama Lia Susanti yang berada di Batam yang menelpon Tergugat dengan marah-marah setelah empat hari Penggugat pergi "Bapak kok gitu sama mamak";

Bahwa setelah dua bulan lebih Penggugat berada di Medan, Penggugat pulang karena anak Tergugat dan Penggugat bernama Annisa Lestari sakit, lalu Tergugat membujuk Penggugat untuk kembali bersama, tetapi Penggugat tidak mau karena Tergugat banyak hutang, kemudian Tergugat memanggil mamak Penggugat, adik Penggugat dan ustad Warno;

Bahwa Tergugat sudah membujuk Penggugat agar menerima permohonan maaf dan rujuk kembali kepada Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi berbaikan dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 25 April 2011 yang menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan menambahkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada meminjam uang di BRI dengan tujuan usaha, tetapi setelah satu tahun Tergugat tidak mendodos lagi, sehingga penghasilan yang awalnya cukup jadi tidak cukup lagi karena kesulitan uang terpaksa Penggugat ikut bekerja sebagai pembabat rumput, berjualan dan sore hari mengajar anak-anak mengaji dan Penggugat mengadu dengan Tergugat, Penggugat mengatakan: "Gimana ya bang, penghasilan kita nggak cukup, abang cari mocok-mocoklah supaya dapat uang tambahan, nanam sayuran kek, supaya kita nggak beli sayuran lagi", Tergugat menjawab: "Gimana lagi, aku sudah berusaha", Tergugat tidak mendodos karena keegoisan Tergugat dan Tergugat malas bekerja, setelah tidak mendodos Tergugat sudah pulang bekerja jam 09.00 wib, tetapi Tergugat tidak mau mocok atau menanam sayuran di halaman rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 19 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat mendapat honor tidak diberikan kepada Penggugat, tetapi habis untuk membayar hutang Tergugat dan Penggugat pernah didatangi orang untuk membayar hutang, sedangkan Tergugat tidak merespon;

Bahwa setelah satu bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Sei Musam dan gaji Tergugat habis untuk bayar hutang karena tidak ada uang, maka Penggugat pergi ke Medan dan bekerja di rumah makan Sejahtera di Amplas, Kota Medan, satu minggu kemudian baru Tergugat mengetahui keberadaan Penggugat;

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 25 April 2011 yang menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat dan menambahkan sebagai berikut;

Bahwa Tergugat tidak mendodos karena Penggugat tidak mau membrondol kalau orang lain yang membrondol Tergugat harus membayar orang yang membrondol tersebut;

Bahwa Penggugat bolak balik minta pindah, baru delapan bulan pindah minta pindah lagi ke tempat lain;

Bahwa Tergugat tidak pernah pulang jam 09.00 wib, tetap Tergugat pulang kerja jam 11.30 wib sesuai dengan aturan jam pulang kerja;

Untuk mempertahankan dalil- dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.02.02.15/PW.01/65/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bukti tertulis Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan ada menyatakan tidak keberatan dengan bukti yang diajukan Penggugat tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama; Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang telah memberikan



keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, tetapi pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah saksi;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perkebunan tempat Tergugat bekerja;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak November 2010 karena Penggugat pergi ke rumah bunde Penggugat di Medan untuk bekerja;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis karena saksi tidak pernah mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, hanya Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang pekerjaan Tergugat, Tergugat disuruh Penggugat cari mocokan tidak mau, Tergugat bilang "Capek, ngapain kerja dipaksain, dihari tua nanti dah teruk";

Bahwa pada November 2010 Penggugat permisi kepada saksi mau pergi ke Medan untuk bekerja, saksi mengatakan: "Jangan pergi", tetapi Penggugat memaksa tetap pergi;

Bahwa setelah Penggugat pergi, Tergugat datang ke rumah saksi menjemput Penggugat, saksi mengatakan Penggugat pergi ke Medan, Tergugat menjawab: "Macam manalah mak, kok nggak dilarang", saksi mengatakan: "Sudah dilarang, tapi istrimu tak mau";

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;



Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perkebunan tempat Tergugat bekerja;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah dua bulan yang lalu, tetapi saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya sekali dan waktunya sudah cukup lama, pada saat Penggugat dan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat yang bersebelahan rumah dengan rumah saksi, dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan: "Biaya tidak mencukupi, mocoklah", Tergugat menjawab: "Nggak sempat, aku kerja, pulang kerja aku ngangon lembu", setelah pertengkaran tersebut sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama;

Bahwa sepengetahuan saksi sekitar dua bulan yang lalu ada berkumpul di rumah ibu Penggugat, pemuka agama (Warno), Penggugat, Tergugat dan ibu Penggugat setelah pertemuan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat menjelaskan Tergugat memanggil pemuka agama agar menasehati Penggugat;

Saksi III:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah ada dua puluh tahun lamanya;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik perkebunan tempat Tergugat bekerja;



Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lima bulan yang lalu karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat curhat kepada saksi sebagai kakak ipar, Penggugat menceritakan tentang masalah ekonomi yang kebutuhannya makin banyak, sedang biaya tidak cukup;

Bahwa Penggugat curhat kepada saksi setengah bulan yang lalu, Penggugat mengatakan mau cerai, saksi menasehati Penggugat agar jangan bercerai;

Bahwa tiga bulan yang lalu ketika Penggugat pulang dari Medan, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membujuk Penggugat supaya kembali kepada Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau, lalu Tergugat memanggil Pak Warno untuk menasehati Penggugat adanya pada waktu itu ibu Penggugat, saksi, abang ipar Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap tidak mau;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama; Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Tergugat:

Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat menikah dengan Penggugat karena saksi bertetangga dan mengenal Tergugat dan Penggugat pada tahun 2002 ketika Tergugat dengan Penggugat sudah menjadi suami istri;

Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat, Tergugat dan Penggugat tidak pernah pindah;



Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dan saksi tidak mengetahui kemana Penggugat pergi serta apa sebab Penggugat pergi karena sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah bertengkar dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat seorang yang bekerja keras dan rajin karena kalau Tergugat malas dan tidak masuk tiga hari saja, Tergugat sudah diberi peringatan dan akhirnya di PHK;

Bahwa kerja Tergugat adalah memanen dan mendodos buah sawit sehari rata-rata dapat sekitar 50 sampai dengan 75, Tergugat bekerja sendiri dan Tergugat pernah diberhentikan karena Tergugat mengambil buah mentah bukan karena Tergugat malas bekerja;

Bahwa Tergugat bekerja di perkebunan sampai dengan jam 13.30 wib, setelah itu jam 14.30 wib Tergugat mengangon lembu sekitar 7 ekor;

Bahwa penghasilan Tergugat setiap bulan dari hasil memanen dan mengerek sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Tergugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Tergugat dan Penggugat, Tergugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan Penggugat mengatakan Tergugat setelah Penggugat pergi baru mendodos lagi;

Saksi II Tergugat

Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat menikah dengan Penggugat karena saksi mengenal Tergugat dan Penggugat setelah saksi menikah dengan anak Tergugat dan Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat telah menjadi pasangan suami istri;

Bahwa Tergugat dan Penggugat selama ini tinggal bersama di perkebunan Batu Putih, tetapi sejak tiga bulan belakangan ini Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat pergi dan saksi tidak mengetahui kemana



Penggugat pergi serta kenapa Penggugat pergi;

Bahwa setelah saksi menikah dengan anak Tergugat dan Penggugat, kemudian saksi tinggal bersama di rumah Tergugat dan Penggugat selama satu tahun, saksi tidak pernah mengetahui antara Tergugat bertengkar dengan Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat selalu bekerja keras, pagi kerja di perkebunan dan sore hari Tergugat mengangon lembu kepunyaan sendiri dan milik orang lain dengan hasil belah atau paruh;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Tergugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Tergugat dan Penggugat, Tergugat dan Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Mei 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Mei 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan- panggilan tersebut

Hal 11 dari 19 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang dan pada sidang-sidang lainnya Tergugat hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat Drs. Ahmad Raini, SH. sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 25 April 2011 yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian lainnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat bekerja di Medan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II yang mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya sekali dan waktunya sudah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, tetapi saksi tidak mengetahui kenapa

Hal 13 dari 19 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi III mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari curhat Penggugat kepada saksi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membujuk Penggugat supaya kembali kepada Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi III yang berasal dari keluarga Penggugat dan Saksi II yang berasal dari tetangga orang tua Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I orang yang tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat bekerja di Medan, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti; maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya sekali dan waktunya sudah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, tetapi saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi III yang



mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari curhat Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I, Saksi II dan Saksi III meski memenuhi syarat formil, tetapi tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan Tergugat, di depan persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Saksi I Tergugat menerangkan Tergugat tidak pernah bertengkar dengan Penggugat, saksi tidak mengetahui kemana Penggugat pergi dan apa sebab Penggugat pergi dan Tergugat seorang yang bekerja keras serta rajin yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Saksi II Tergugat yang menerangkan saksi tidak pernah mengetahui antara Tergugat bertengkar dengan Penggugat, saksi tidak mengetahui kemana Penggugat pergi serta kenapa Penggugat pergi dan Tergugat selalu bekerja keras, pagi kerja di perkebunan dan sore hari Tergugat mengangon lembu yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I Tergugat yang berasal dari tetangga Tergugat dan Penggugat dan Saksi II Tergugat yang berasal dari keluarga Tergugat dan Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hal 15 dari 19 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Menimbang, bahwa saksi Tergugat Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat telah menerangkan Tergugat tidak pernah bertengkar dengan Penggugat dan tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan dua orang saksi Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Tergugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah sama dengan maksud penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan kumulatif bukan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menghadirkan tiga orang saksi yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima kesaksiannya, yang dihubungkan dengan Penggugat yang telah dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat



sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang dikaitkan pula dengan pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi serta dihubungkan pula dengan Tergugat telah mampu membuktikan kebenaran bantahan Tergugat tentang Tergugat tidak pernah bertengkar dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat :

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya;

Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 308 R. Bg.;

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menolak gugatan Penggugat;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 576.000,- (*lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1432 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Naim, S.H.** dan **Husni, S.H.**

Hal 17 dari 19 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Naim, S.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **H. Multazam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota

Majelis

dto

Drs. Naim, S.H.

dto

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

dto

H. Multazam, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya ATK	Rp.	35.000.-
Biaya panggilan	Rp.	500.000.-
Hak redaksi	Rp.	5.000.-
Meterai	Rp.	<u>6.000.-</u>

Jumlah Rp. 576.000.-

(*Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 19 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)